

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad

Kata akad secara etimologi atau bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang memiliki arti ‘menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu’.¹ Istilah lain yang berkaitan dengan kata akad terdapat Al-Quran, yaitu kata ‘*ahd* (*al-‘ahdu*). Al-Quran memaknai kata akad yang berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua ‘*ahd* (*al-‘ahdu*) dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.’²

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.³ Adanya ikrar yang diucapkan maupun dilakukan menjadi salah satu unsur terpenting dalam akad. Ikrar ini terbagi menjadi dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang didalamnya berisi tentang ketentuan atau syarat dan perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima atau mengabulkan tawaran pihak pertama. Landasan hukum akad terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...(QS. Al-Maidah: 1)

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 19

² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2012, h. 40

³ Wirdyaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93

Kata akad dalam ayat tersebut artinya adalah janji, yang mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya dalam pergaulan.⁴

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran: 76)

Islam memandang bahwa setiap akad yang akan dilaksanakan harus dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku didalamnya. Rukun adalah unsur muthlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, secara syariah akad tersebut dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.⁵ Dalam menentukan rukun akad setiap ulama memberikan pendapatnya masing-masing. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad terdiri dari ijab dan qabul. Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah:

- 1) *Shighat* (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam akad dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal ini dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbatasan khusus dan para pihak memahami perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan menerima).
- 2) Pelaku akad, pelaku akad adalah orang yang sudah *aqil baligh* dan juga memiliki kewenangan atau hak terhadap objek akad.
- 3) Objek akad

Syarat akad yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi subjek perikatan, adalah sebagai berikut:⁶

- 1) *Aqil*, yaitu orang yang berakal sehat dan orang yang *baligh* (telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan).

⁴ Nawawi, *Fikih...*, h. 19

⁵ Musjtari, *Penyelesaian...*, h. 44

⁶ Wirdayaningsih, *Bank...*, h. 95

- 2) *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- 3) *Muhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan.

2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan⁷ dan *al-dharb fi al-ard*, yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸ Makna ini berkaitan dengan kemitraan karena, kemitraan tipe ini mensyarakat bepergian untuk berbisnis, khususnya pada masa lalu.

Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

3. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah sebagai bentuk kerjasama terdapat dalam Al-Quran dan Hadits , antara lain:

- a. Al-Quran

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95

⁸ Antonio, *Bank...*, h.95

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers , 2014, h. 220

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al Jumu'ah: 10)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ أَلِيلٍ وَنَصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُوهَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ
وَأَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198)

Meskipun dalam ayat tersebut, A-Qur'an tidak menyebut istilah mudharabah secara langsung, tetapi ayat itu memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja mencari penghasilan yang merupakan bagian dari karunia Allah. Bekerja dapat dilakukan dengan beragam cara termasuk dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam praktik mudharabah.¹⁰

b. Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا
وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyarakat agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.(HR Thabrani)¹¹

¹⁰ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 188

¹¹ Antonio, *Bank...*, h. 96

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR Ibnu Majah)

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun

1. Pihak yang berakad
 - a) Pemilik modal (*shahibul maal*)
 - b) Pengelola modal (*mudharib*)
2. Objek *mudharabah*
 - a) modal, modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan tidak boleh berupa utang.
 - b) usaha
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).
Pelafalan dalam *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.
4. Nisbah Keuntungan

Syarat *Mudharabah*

1. Pihak yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.
2. Objek yang diakadkan
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.

3. Sighat

- a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab kabul, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak ada pembatasan spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Ketentuannya *mudharabah muthlaqah* adalah sebagai berikut:¹²

- Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*.

¹² Nawawi, *Fikih...*, h. 146-147

- Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6 atau 12 bulan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dalam akad ini, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Ketentuan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.
- Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegoisasikan secara kasus per kasus.

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, dan (2) *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah on balance sheet adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu.¹³ Pemilik dana akan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola dana. Simpanan yang menggunakan *mudharabah*

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 78

muqayyadah on balance sheet memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- Adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik dana (pemodal).
- Nisbah yang dikelola oleh pengelola dana wajib diberitahukan kepada nasabah atau pemilik dana.
- Kedua pihak sepakat dengan keuntungan dan syarat yang ditetapkan.¹⁴
- Pengelola dana atau bank harus menerbitkan tanda bukti khusus sebagai tanda bukti simpanan dan memisahkan dana tersebut dari rekening lain.
- Sertifikat atau tanda bukti penyimpanan wajib diberikan pengelola dana atau bank kepada deposan yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Bank hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*) dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yang mempertemukan antara nasabah pemilik dana dan nasabah pelaksana usaha. Mudharabah jenis ini merupakan mudharabah yang menyalurkan dananya langsung kepada pelaksana usaha, yang dipertemukan oleh bank sebagai perantara. Penetapan syarat tertentu oleh pemilik dana kepada bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

Karakteristik simpanan yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah sebagai berikut:¹⁵

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 63

¹⁵ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 111.

rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

B. Simpanan Berjangka Mudharabah

1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka (deposito) merupakan sebuah tipe pengaturan simpanan dana nasabah yang ditahan dalam jangka waktu tertentu (yang sudah ditetapkan sesuai kesepakatan). Penarikan kembali uang yang disimpan hanya dapat dilakukan pada akhir periode jangka tersebut. Simpanan berjangka juga disebut simpanan jangka pendek, yakni durasi jatuh temponya dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Majelis Ulama Indonesia membagi deposito menjadi dua, yaitu:¹⁶

- Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang deposito ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan deposito berdasarkan *akad mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 58

- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank atau pengelola dana dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Jenis-jenis Deposito

Beberapa macam deposito yang dikenal, yaitu:¹⁷

- a) *Time deposit* (deposito berjangka), yaitu deposito yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu yang ditentukan itu habis, maka deposan dapat menarik simpanan tersebut atau memperpanjang simpanan deposito dengan periode tertentu yang diinginkan.
- b) Deposito *on call*, dimaksudkan uang yang disimpan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan oleh pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan uang itu akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu memberitahukan kepada bank. Kapan pemberitahuan kepada bank dilakukan, adalah tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara penyimpan dengan bank (waktunya ada yang sebulan, dua bulan, dan sebagainya).

¹⁷ Achmad Anwari, *Praktek Perbankang di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1979, h. 12

- c) *Demand deposit* (rekening koran giro), penyimpan dapat menyimpan/menarik dananya pada atau dari bank setiap saat yang dikehendaki.

Penyimpan atau nasabah yang menyimpan uangnya pada bank atau koperasi berupa deposito berjangka umumnya akan menerima bukti simpanan (bilyet) deposito asli. Di dalam bilyet deposito tersebut tercantum:

- Nama, alamat dan logo lembaga keuangan yang mengeluarkan bilyet deposito
- nama dan alamat jelas dari penyimpan (deposan)
- jumlah nominal setoran simpanan (yang dinyatakan dalam jumlah nilai uang)
- jangka waktu simpanan dan kapan deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis periode yang diinginkan.
- besarnya nisbah bagi hasil

C. Bagi Hasil

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan (*profit*) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini.¹⁸ Penetapan keuntungan (*profit*) dalam akad *mudharabah* dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio, dan tidak ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Hal inilah yang membedakan antara pembagian keuntungan dengan sistem bunga dan bagi, dimana membagikan keuntungan dengan bagi hasil memiliki kelebihan yaitu setiap pihak mengetahui porsi keuntungan yang akan diperoleh.

Bagi hasil merupakan suatu sistem pembagian hasil usaha yang terjadi antara penyedia dana dengan pengelola dana. Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan dengan konsep bunga yang diterapkan sistem

¹⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 98

ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang di kenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
 - Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
 - Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain.
 - Hutang pihak lain.

Dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan:²⁰

- a. Bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya.
- b. Bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).

Berikut adalah tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil:²¹

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi bahwa harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi

h. 74 ¹⁹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015,

²⁰ Karim, *Bank...*, h. 394

²¹ Wirdiyaningsih, *Bank...*, hal. 41

Besarnya Persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya.